

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- H. Riduan Syahrani. (2013). *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23.
<https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontak Komersial* (4th ed.). Prenadamedia Group divisi Kencana.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (4th ed.). Bayu Media.
- Irawan Soerodjo. (2016). *Hukum Perjanjian dan Hukum Pertanahan Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) atas Tanah* (II (ed.)). LaksBang PRESSindo.
- Kamilah, A. (2013). *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Huku, Publik)* (I). Keni Media.
- Karen Lebacqz. (2015). *Teori-Teori Keadilan : Six Theory of Justice*. Nusa

Media.

M. Muhtarom. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak*. *Suhuf*, 26(1), 54.

Mahmud Marzuki, P. (2011). *Penelitian Hukum*. of the 7th edition. *Kencana Prenada Media Group, Jakarta*.

Nasution, B. J. (2013). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (V)*. Mandur Maju.

Prodjodikoro, W. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur Pustaka.

Romli, A. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1–26.

Salim, H., & Nurbani, E. S. (2020). *Perbandingan Hukum Perdata Comperative Civil Law (II)*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.

Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian (XXIII)*. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.

Zainal, A. (2013). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas investasi yang dilakukan terhadap Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer);

Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.07/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

C. Sumber Lain

Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23.

<https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>

M. Muhtarom. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam*

Membuat Kontrak. *Suhuf*, 26(1), 54.

Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 255–270. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3182>

Romli, A. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1–26.

Puspitasari, I., & Santoso, B. (2018). PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DENGAN POLA (BOT) BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo). *Law Reform*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20237>